



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 06/PB/Kpts/KPU-Lotim/017433846/2012**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/Kpts/KPU-Prov-017/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 03.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013 yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
pada tanggal : 01 Oktober 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR 06.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pedoman teknis tatacara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ini disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih bagi penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Melalui penyediaan pedoman teknis yang relatif memadai diharapkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat menghasilkan output kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan indikasi antara lain relatif terdaftarnya seluruh penduduk potensial pemilih di Kabupaten Lombok Timur dalam Daftar Pemilih Tetap. Untuk memungkinkan dan dapat terdaftarnya seluruh penduduk potensial pemilih di Kabupaten Lombok Timur dalam *Daftar Pemilih # Tetap* diperlukan beberapa tahap kegiatan pemutakhiran data/daftar pemilih yaitu :

- a. *# Penyusunan, pendistribusian, dan pengumuman Data Pemilih.*
 - 1) *Data Pemilih disusun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan # data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada Pemilihan Umum terakhir yang pernah dilaksanakan.*
 - 2) *Data Pemilih dibuat oleh KPU Kabupaten sejumlah RT/RW atau sebutan lain, yang kemudian disampaikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur kepada PPS.*
 - 3) *Data Pemilih yang diterima oleh PPS dari KPU Kabupaten Lombok Timur, oleh PPS disampaikan kepada RT/RW dan diumumkan di tempat-tempat strategis untuk mendapat tanggapan masyarakat.*
- b. **Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).**
 Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 disusun berdasarkan Data Pemilih dimaksud huruf a.
- c. **Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).**
 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat serta dalam rangka memberi kesempatan bagi penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan peluang untuk mengajukan perbaikan data pemilih terhadap kesalahan dalam pencantuman identitas pemilih.
- d. **Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).**

- e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- f. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- g. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- h. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur.

Dengan adanya pedoman teknis dan beberapa tahap kegiatan pemutakhiran data/daftar pemilih diharapkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013 dapat berjalan lancar, memenuhi norma waktu, menekan tingkat kesalahan dalam mencapai sasaran kegiatan, dan pada muaranya dapat menihilkan pemilih potensial tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur.

2. Azas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 penyelenggara Pemilu berasaskan:

- a. Mandiri ;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

3. Dasar Hukum

Pedoman Teknis ini selain dimaksudkan sebagaimana terpapar dimuka juga merupakan penjabaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Pengertian Istilah Yang digunakan

Beberapa istilah yang digunakan dalam Lampiran I pedoman teknis ini yang perlu dipahami kaitannya dengan pembatasan pengertian untuk menghindari kesalahan penafsiran makna antara lain :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur.
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- e. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan.
- f. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Desa/Kelurahan.
- g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atasnama KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- h. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
- i. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) penduduk Kabupaten Lombok Timur yang telah menetap di Kabupaten Lombok Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara dan atau sudah/pernah kawin pada saat pemutakhiran data pemilih atau sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.
- j. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- k. Hari adalah hari kalender.

II. PEMILIH

1. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) penduduk Kabupaten Lombok Timur yang telah menetap di Kabupaten Lombok Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara dan atau sudah/pernah kawin pada saat pemutakhiran data pemilih atau sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).
2. Penduduk Kabupaten Lombok Timur yang sudah/pernah kawin tetapi belum berumur 17 tahun dapat menjadi pemilih apabila perkawinannya tersebut dibuktikan dengan Buku Nikah atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Pejabat yang berwenang memberikan surat keterangan dimaksud sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah dan dapat diminta pertanggungjawaban mengenai keterangan yang diberikannya itu sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Lembaga Pemerintah/Lembaga Negara yang terkait.
4. Pemilih yang didaftar dalam data/daftar pemilih adalah pemilih yang memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Berdomisili di Kabupaten Lombok Timur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya (Kartu Keluarga) dari Instansi yang berwenang.
5. Pemilih yang memenuhi syarat hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih termasuk pemilih yang mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal. Kepada pemilih yang memenuhi syarat dan memiliki lebih dari 1 (satu) tempat tinggal diharuskan memilih salah satu alamat tempat tinggal untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
6. Dikecualikan dari ketentuan berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS), penduduk Kabupaten Lombok Timur yang berdomisili sementara di luar Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan belajar atau bekerja, dapat didaftar sebagai pemilih apabila memenuhi ketentuan/*# syarat kolektif* sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih dan yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Lombok Timur yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau KTP Kabupaten Lombok Timur serta surat keterangan dari Desa/Kelurahan setempat; dan
 - b. Nyata-nyata belum/tidak memiliki KTP atau terdaftar dalam Kartu Keluarga di luar Kabupaten Lombok Timur.
7. Pendaftaran sebagai pemilih sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan secara stelsel aktif (yang bersangkutan atau keluarganya proaktif mendaftarkan diri ke PPS/PPDP setempat).
8. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih.
9. Nomor pemilih adalah nomor KTP/NIK.
10. Apabila Nomor KTP/NIK tidak ada maka dalam formulir Pendaftaran pemilih (Model seri A KWK-KPU) nomor pemilih tidak diisi atau dikosongkan.

III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) DAN DAFTAR PEMILIH

a. Koordinasi berkenaan Pemutakhiran dan validasi Data Pemilih

- 1) Untuk keperluan penyusunan daftar pemilih KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih khususnya dengan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan.
- 2) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013 KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengenai data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 terinci untuk tiap Desa/Kelurahan.
- 3) Data kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan diterima oleh KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a) Nomor urut;
 - b) Nomor KTP;
 - c) Nama lengkap;
 - d) Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e) Jenis kelamin;
 - f) Status perkawinan;
 - g) Alamat tempat tinggal; dan
 - h) Jenis cacat yang disandang.
- 4) Untuk kepentingan koordinasi berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih, DP4 dilengkapi dengan DPT yang digunakan pada Pemilu terakhir yang pernah dilaksanakan (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009).
- 5) Penerimaan DP4 oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dari Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan disertai dengan DP 4 dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan dalam bentuk data elektronik (softcopy).
- 6) Penerimaan DP4 oleh KPU Kabupaten Lombok Timur paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

b. Penyusunan dan Pengumuman Data Pemilih

- 1) Berdasarkan DP4 KPU Kabupaten Lombok Timur menyusun data pemilih menggunakan formulir model A-KWK.KPU (terlampir) paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- 2) Data Pemilih # (*Model A-KWK.KPU*) dimaksud dibuat sebanyak PPS dan jumlah RT dan/atau RW kemudian diserahkan kepada PPS melalui PPK dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat ; dan

- b) 1 (satu) rangkap masing-masing diberikan kepada Ketua RT dan /atau RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 3) Penyusunan data pemilih dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

2. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1) PPS setelah menerima data pemilih dari KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Menyusun jumlah TPS di wilayah kerja PPS berdasarkan hasil pembagian jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih di wilayah kerja PPS yang bersangkutan dengan jumlah paling banyak pemilih untuk tiap TPS.
 - b) Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan antara lain :
 - b.1 Tidak menggabungkan pemilih yang berasal dari Desa/Kelurahan yang berbeda;
 - b.2 Memudahkan pemilih;
 - b.3 Hal-hal berkenaan aspek geografis;
 - b.4 Tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - b.5 Jarak dan waktu tempuh menuju TPS;
 - c) Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayah kerjanya untuk mendapat tanggapan perbaikan;
 - d) Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain ; dan
 - e) Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 2) Dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), PPS dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU (terlampir).
- 3) PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk tiap TPS dapat berasal dari perangkat Desa/Kelurahan atau RT/RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
- 4) Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan pengalokasian waktu kegiatan ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.
- 5) Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS dengan dibantu PPDP dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :
 - a) Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;

- b) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah /pernah kawin pada saat pemutakhiran data pemilih atau sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - c) Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya;
 - d) Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
 - e) Telah meninggal dunia;
 - f) Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut;
 - g) Terdaftar pada 2 (dua) atau lebih domisili yang berbeda ;
 - h) Perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - i) Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 6) Perubahan status anggota TNI atau anggota POLRI menjadi status sipil/purnabhakti terhitung paling lambat pada hari/tanggal pemungutan suara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan yang bersangkutan / keputusan pensiun dari Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya.
 - 7) Perubahan dari status sipil menjadi Anggota TNI atau menjadi anggota POLRI terhitung paling lambat sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pejabat TNI atau pejabat POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI atau POLRI.
 - 8) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.

b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

c. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1) Dalam jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- 2) Selain itu pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
 - a) Yang telah memenuhi syarat usia pemilih ;
 - b) Yang sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemutakhiran data pemilih atau sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - c) Yang sudah pensiun sebagai anggota TNI atau anggota POLRI terhitung paling lambat pada saat pemungutan dan penghitungan suara atau perubahan status menjadi

anggota TNI atau menjadi anggota POLRI paling lambat sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- d) Yang terdaftar ternyata sudah meninggal dunia;
 - e) Sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut karena alasan pindah;
 - f) Yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g) Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 3) Usul perbaikan pada masa perbaikan dapat dilakukan dengan cara:
- a) Mendatangi petugas baik PPDP, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten;
 - b) Melalui media IT yang disediakan oleh KPU yakni sms gate way dan DPT On line.

d. Penyediaan dan penggunaan Stiker pemilih

- 1) Untuk memberikan tanda/bukti bahwa PPDP/PPS telah melakukan pendaftaran/pencocokan penelitian (Coklit) Data Pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, maka pada setiap rumah penduduk yang sudah didatangi dalam rangka pencocokan dan penelitian Data Pemilih oleh PPDP/PPS ditempelkan stiker yang khusus disediakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Isi stiker dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
 - Nomor Pendataan;
 - Jumlah Pemilih;
 - Tanggal Pendataan;
 - Paraf PPDP;
 - Nama TPS;
 - dan lain-lain
- 3) Stiker diisi oleh PPDP dan ditempel di setiap rumah penduduk yang dihuni pemilih.
- 4) Stiker dimaksud dilarang dibuka oleh siapapun, kecuali atas ijin dan sepengetahuan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

e. Tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih

PPS dengan dibantu PPDP memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih kepada setiap pemilih untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

3. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

a. Perbaikan DPS dan Pencatatan/Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- 1) Apabila usulan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU (terlampir). Sedangkan apabila terdapat pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan usulan untuk memasukkan pemilih tersebut kedalam daftar pemilih diterima PPS, maka nama pemilih tersebut # *dicatat* dalam Formulir Data Pemilih Tambahan (DPTb) dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU (terlampir).

- 2) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak lain yang berkepentingan yang akan mengusulkan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau akan mengusulkan pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), secara aktif melaporkan kepada PPS atau melalui pengurus RT/RW atau sebutan lain.
- 3) Jangka waktu perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Model A3.1-KWK.KPU) dan pencatatan pemilih tambahan dalam formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2-KWK.KPU) adalah 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kepada pemilih tambahan diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU (terlampir) untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih.
- 4) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU sebagaimana terlampir) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh PPDP serta ditetapkan / disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

b. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- 1) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (Model A2-KWK.KPU) diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- 3) Dalam jangka waktu pengumuman tersebut pemilih tambahan dapat mengajukan usul perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- 4) Dalam hal usul perbaikan tersebut diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan menggunakan formulir model A3.1-KWK.KPU (terlampir).

4. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

a. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Model A1-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (Model A2-KWK.KPU) disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Model A3-KWK.KPU).
- 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan/disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

b. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui masyarakat.
- 2) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 3) Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, apabila ditemukan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sedangkan yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai pemilih, PPS segera

memperbaiki dengan cara memasukkan pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c. Penyampaian Daftar pemilih Tetap (DPT) oleh PPS kepada PPK dan KPU Lombok Timur

Daftar Pemilih Tetap (DPT) disusun oleh PPS dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :

- 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui PPK. PPK menggunakan DPT dimaksud sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerja PPK sebelum jadwal penyampaian hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat PPK ke KPU Kabupaten Lombok Timur;
- 2) 1 (satu) rangkap disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan tembusannya disampaikan kepada KPU Provinsi NTB.
- 3) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah yang bertugas membidangi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
- 4) 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
- 5) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui PPK sebagaimana dimaksud huruf c angka 1), selain digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar di wilayah kerja PPK oleh PPK juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten disamping hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK serta digunakan sebagai bahan pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sesuai kebutuhan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 6) PPS dalam menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui PPK dimaksud menyertakan pula Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- 7) Penyampaian 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) disertai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tersebut oleh PPS kepada PPK dan 2 (dua) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar oleh PPK.
- 8) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, maka 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk KPU Provinsi NTB yang disampaikan oleh PPS melalui KPU Kabupaten Lombok Timur, oleh KPU Kabupaten Lombok Timur disampaikan kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Penyusunan dan Rekapitulasi Pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi NTB.
- 9) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS KPU Kabupaten Lombok Timur menggandakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak TPS ditambah sebanyak saksi pasangan calon dan panwas lapangan melalui PPS. Kemudian Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk

tiap TPS tersebut diserahkan kepada KPPS paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan :

- a). untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS kedua dan ditempel di TPS;
 - b). untuk disampaikan kepada Saksi tiap Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c). untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 10) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
 - 11) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada kolom keterangan "meninggal dunia".

IV. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

1. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DI PPK

1. # Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di PPK

- 1) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterima dari PPS, PPK menyusun rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar oleh PPK dapat dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.

- 2) Dalam Rapat Pleno tersebut, Panwaslu Kecamatan dan atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi dengan menyertakan data-data autentik.
- 3) Hasil Rapat Pleno PPK dimaksud dituangkan dalam Berita Acara rapat Pleno PPK.
- 4) Apabila terdapat masukan yang disertai data-data autentik dan terbukti benar serta direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut dengan cara :
 - a) jika terjadi kesalahan jumlah maka langsung diubah;
 - b) jika terjadi kekeliruan mengenai data autentik seperti nama, alamat, pekerjaan, tempat/tanggal lahir serta identitas lain pemilih maka PPK menyampaikan ke KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai dasar untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - c) Jika ada pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka disampaikan ke KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 5) Penyampaian masukan yang terkait sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c di atas dibuat dalam bentuk catatan yang menjadi lampiran Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih oleh PPK.
- 6) Catatan masukan yang menjadi lampiran Berita Acara Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar oleh PPK dimaksud meliputi nomor, nama pengusul, penjelasan secara singkat mengenai masukan, serta bukti autentik yang ditunjukkan.
- 7) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS di wilayah kerjanya sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.KPU (terlampir).

2. # Penyampaian Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar di PPK ke KPU Kabupaten Lombok Timur

- 1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS di wilayah kerja PPK yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK, kemudian oleh PPK disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) rangkap dengan menyertakan:
 - a) # 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK yang akan digunakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih; dan
 - b) Berita Acara Rapat Pleno PPK dalam rangka Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar oleh PPK beserta lampirannya.

2. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

a. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih di KPU Kabupaten Lombok Timur

- 1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS yang diterima dari PPK dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterima dari PPS melalui PPK digunakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.

- 2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di KPU Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, dan Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon dengan membawa surat resmi dari Pasangan Calon/Parpol atau Gabungan Parpol yang mengajukan Bakal Pasangan Calon.
- 3) Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur tersebut, PPK, Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, atau Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 4) Masukan dari PPK dan/atau Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dan/atau Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- 5) Apabila masukan yang disertai data-data autentik dan bukti tertulis terbukti benar serta direkomendasikan oleh Panwaslu, maka KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menindaklanjuti masukan tersebut dengan cara :
 - a) # jika terjadi kesalahan jumlah maka langsung diubah ;
 - b) # jika terjadi kekeliruan mengenai data autentik seperti nama, alamat, pekerjaan, tempat/tanggal lahir serta identitas lain pemilih atau ada pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka KPU Lombok Timur melakukan perubahan dengan ketentuan :
 - (1) # Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, perubahan sebagaimana dimaksud huruf b) bersifat sementara dan perubahan tersebut diinformasikan segera pada hari yang sama kepada KPU Provinsi NTB;
 - (2) # Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud # point (1) oleh KPU Kabupaten Lombok Timur kepada KPU Provinsi NTB, dapat menggunakan sarana teknologi informasi yang tersedia sepanjang dapat menjamin keamanan informasi yang disampaikan.
- 6) Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dalam rangka rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar ditutup setelah tersusunnya rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar untuk tiap PPK yang **bersifat sementara** pada hari pertama pelaksanaan penyusunan rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 7) Hasil penyusunan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud angka 6) segera disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur kepada KPU Provinsi NTB pada hari yang sama sebagai bahan Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi NTB untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

- 8) Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dilanjutkan kembali pada hari berikutnya. Agenda Rapat Pleno dimaksud adalah menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar untuk tiap PPK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara bersamaan setelah adanya penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar untuk tiap Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB oleh KPU Provinsi NTB.
 - 9) Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dimaksud paling lambat dilaksanakan 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - 10) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - 11) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kecamatan disusun dan ditetapkan KPU Kabupaten Lombok Timur terinci untuk tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan formulir Model A6 – KWK.KPU (terlampir).
 - 12) Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dilakukan sekaligus dengan penetapan Jumlah TPS se Kabupaten Lombok Timur.
 - 13) Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur di maksud dilampiri dengan nota kesepakatan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon/Pasangan Calon yang berisi penerimaan dan persetujuan penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan rekapitulasi Pemilih terdaftar yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang bersifat final.
 - 14) Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Lombok Timur selesai paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Penyampaian dan Penggunaan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di KPU Kabupaten Lombok Timur**
- 1) KPU Kabupaten Lombok Timur membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat) dan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dimaksud kepada :
 - a). Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b). KPU Provinsi NTB sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c). Panwaslu Kabupaten 1 (satu) rangkap;
 - d). KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).
 - 2) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang disusun dan ditetapkan KPU Kabupaten Lombok Timur digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan proses pendistribusiannya.

V. KARTU PEMILIH**1. Pengadaan Blanko Kartu Pemilih**

- a. Dalam hal pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kartu Pemilih bagi Pemilih di Kabupaten Lombok Timur menggunakan 1 (satu) jenis Kartu Pemilih.
- b. Pengadaan Blanko Kartu Pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- c. Dalam hal Pengadaan Blanko Kartu Pemilih oleh KPU Kabupaten Lombok Timur ternyata kurang dari Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai akibat adanya perubahan jumlah pada saat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur mengadakan Kartu Pemilih sesuai jumlah kekurangan berdasarkan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) setelah adanya perubahan.
- d. Pengadaan kembali Kartu Pemilih sesuai jumlah kekurangan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB.

2. Pengisian Kartu Pemilih

KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kartu Pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

3. Penyerahan Kartu Pemilih

PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih, yang akan digunakan oleh pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyerahan Kartu Pemilih kepada pemilih harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

VI. LAIN-LAIN

1. Dalam hal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat selain yang sudah secara tegas dinyatakan dalam Keputusan ini, maka :
 - a. ketentuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Keputusan ini harus dibaca dan diartikan sebagai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
 - b. Untuk pelaksanaan ketentuan menyangkut Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur yang tidak cukup diatur dengan Keputusan ini mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB.

2. Dalam rangka memberikan panduan yang lebih operasional khususnya pelaksanaan Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih dalam Pemilu bersamaan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi NTB dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.
3. Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. KPU Kabupaten Lombok Timur berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu. Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan/atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman teknis ini dapat diberikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta dapat dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur melalui website KPU Kabupaten Lombok Timur.
5. # Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam pedoman teknis ini dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan perubahan yang bersifat sementara berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye Pasangan Calon yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur setelah adanya penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi NTB dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
 - c. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis ini, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Bagian Hukum,



KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 06.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

**JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--|
| 1. | Model A - KWK.KPU | : | Data Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. |
| 2. | Model A1 - KWK.KPU | : | Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. |
| 3. | Model A2 - KWK.KPU | : | Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur |
| 4. | Model A3 - KWK.KPU | : | Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur |
| 5. | Model A3.1 - KWK.KPU | : | Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). |
| 6. | Model A3.2 - KWK.KPU | : | Formulir Data Pemilih Tambahan. |
| 7. | Model A3.3 - KWK.KPU | : | Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan. |
| 8. | Model A4 - KWK.KPU | : | Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. |
| 9. | Model A5 - KWK.KPU | : | Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh PPK. |
| 10. | Model A6 - KWK.KPU | : | Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh KPU Kabupaten Lombok Timur. |
| 11. | Model A8 - KWK.KPU | : | Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub.Bagian Hukum,

Holis Iskandar, SH





MODEL A1 – KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Halaman :

TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN

[illegible]



MODEL A2 – KWK.KPU

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)**

**TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN**

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Halaman :

[illegible]

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)

**TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN**

100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : **DEKATAS DEKATAS**

[illegible]



MODEL A3.2 – KWK.KPU

**FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)**

N a m a	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga Negara	Status Memilih	Penyandang Cacat	Tempat tinggal 6 bln sebelum Pemilu Bupati/Wakil Bupati (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)	Nomor Kartu Tanda Penduduk (Diisi oleh PPS)
	Tempat	Tanggal												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban Kolom

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(10) Status dalam rumah tangga
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. CeraI hidup 4. CeraI mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha	1. Tdk/blm Sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA 6. D I/I 7. D III 8. S I/D IV 9. S 2 10. S 3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak 7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagang 11. Transportasi 12. PNS 13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya

(11) Warga negara	(12) Status memilih	(15) Penyandang Cacat
1. WNI 2. WNA	1. Bisa 2. Cacat mental/jiwa 3. Cacat mental/jiwa 4. Cacat fisik 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat Nera/Buta 3. Cacat rungu/wicara 4. Cacat Mental Jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya

Petugas PPS
(.....)

Ket :

*) = Dalam Hal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maka dicantumkan lengkap :
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013



MODEL A3.3 – KWK.KPU

**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)**

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
No. Urut	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas (pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Gunting disini



MODEL A3.3 – KWK.KPU

**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 2)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)**

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
No. Urut	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas (pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Catatan :

*) = Dalam Hal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maka dicantumkan lengkap :
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

- 1) Lembar pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW)
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih.



MODEL A4 – KWK.KPU

**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)**

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : 100 dari 1000000

TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN

[illegible]

MODEL A4 – KWK.KPU

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Halaman

TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN

[illegible]

Catatan :

Status Perkawinan
B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

= Dalam Hal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maka dicantumkan lengkap : *)

1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Nama _____

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



MODEL A5 – KWK.KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR *)
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :
KABUPATEN : **LOMBOK TIMUR**
PROVINSI : **NUSA TENGGARA BARAT**

[illegible]

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Catatan :

1) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

*) = Dalam Hal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maka dicantumkan lengkap :

Gubernur NTB maka dicantumkan lengkap :
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013



MODEL A6 - KWK.KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAPAT
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KPU KABUPATEN
PROVINSI**

: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT

[illegible]

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Lotim Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nama	Tanda Tangan
------	--------------

- | | | | |
|----|---------|-------|-------|
| 1. | Ketua | | |
| 2. | Anggota | | |
| 3. | Anggota | | |
| 4. | Anggota | | |
| 5. | Anggota | | |

Catatan :

- 1) =Banyaknya jumlah pemilih tambahan

- *) = Dalam Hal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maka dicantumkan lengkap :
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013



MODEL A8 – KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR 1)
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : Lombok Timur
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Digunakan oleh Pemilih *) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *) :

1. TPS (tujuan) : 3. Kabupaten : Lombok Timur
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Nusa Tenggara Barat

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
An. Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



MODEL A8 – KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR 1)
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : Lombok Timur
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Digunakan oleh Pemilih *) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *) :

3. TPS (tujuan) : 3. Kabupaten : Lombok Timur
4. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Nusa Tenggara Barat

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
An. Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

Keterangan :

- 1) = Dalam Hal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maka dicantumkan lengkap :

**PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013**